

**PENGUMUMAN**

NOMOR : KP.01.08/A.IV/001/2025

TENTANG

HASIL AKHIR SELEKSI

PADA PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP)  
BAGI PELAMAR EKS THK-II DAN TENAGA NON-ASN YANG TERDATA  
DALAM PANGKALAN DATA (*DATABASE*) BKN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN  
TAHUN 2024

Berdasarkan hasil pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Bagi Pelamar Eks THK-II dan Tenaga Non-ASN Yang Terdata Dalam Pangkalan Data (*Database*) BKN di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2024 dan sesuai surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11582/B-KS.04.03/SD/K/2024 tanggal 31 Desember 2024 hal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2024 dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11007/B-KS.04.03/SD/K/2024 tanggal 31 Desember 2024 hal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024, dengan ini disampaikan:

1. Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Bagi Pelamar Eks THK-II dan Tenaga Non-ASN Yang Terdata Dalam Pangkalan Data (*Database*) BKN di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran** pengumuman ini yaitu:
  - a. **Lampiran I** adalah ringkasan hasil Seleksi Kompetensi Jabatan Tenaga Teknis;
  - b. **Lampiran II** adalah rincian hasil Seleksi Kompetensi Jabatan Tenaga Teknis;
  - c. **Lampiran III** adalah ringkasan hasil Seleksi Kompetensi Jabatan Tenaga Kesehatan;
  - d. **Lampiran IV** adalah rincian hasil Seleksi Kompetensi Jabatan Tenaga Kesehatan.
2. Maksud atau arti dari kode pada kolom Keterangan dalam hasil pengolahan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:
  - a. Kode "L" adalah peserta yang lulus seleksi PPPK Bagi Pelamar Eks THK-II dan Tenaga Non-ASN Yang Terdata Dalam Pangkalan Data (*Database*) BKN di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2024 menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024;
  - b. Kode "R2" adalah Peserta Eks THK-II menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024;

- c. Kode "R3" adalah peserta non Aparatur Sipil Negara (ASN) terdata menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024;
  - d. Kode "TH" adalah Peserta Tidak Hadir;
  - e. Kode "TMS" adalah Peserta Tidak Memenuhi Syarat;
  - f. Kode "A/B/C/D" adalah Peserta PPPK Teknis yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar dan mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 20% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.
3. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Bagi Pelamar Eks THK-II dan Tenaga Non-ASN Yang Terdata Dalam Pangkalan Data (*Database*) BKN di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2024 agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing peserta di laman [sscasn.bkn.go.id](https://sscasn.bkn.go.id) pada tanggal 1 s.d. 31 Januari 2025.
4. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah sebagai berikut:
- a. **Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;**
  - b. **Ijazah Asli yang digunakan untuk melamar PPPK Bagi Pelamar Eks THK-II dan Tenaga Non-ASN Yang Terdata Dalam Pangkalan Data (*Database*) BKN di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2024 (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi);**
  - c. **Transkrip Nilai Asli yang digunakan untuk melamar PPPK Bagi Pelamar Eks THK-II dan Tenaga Non-ASN Yang Terdata Dalam Pangkalan Data (*Database*) BKN di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2024 (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi);**
  - d. Hasil Cetak Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari laman [sscasn.bkn.go.id](https://sscasn.bkn.go.id) telah ditandatangani oleh peserta dan dibubuhi e-meterai/meterai tempel Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan memperhatikan pada:
    - 1) Kolom **keterangan perorangan yang bertanda \*)** yang **pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam;**
    - 2) Kolom nama orang tua dan/atau mertua harus diisi lengkap (ayah dan ibu), meskipun salah satunya telah meninggal dunia atau keadaan lainnya;
    - 3) Kolom pendidikan, harus diisi lengkap mulai dari pendidikan Sekolah Dasar sampai dengan pendidikan terakhir sesuai pendidikan yang digunakan saat melamar;

- e. **Surat Pernyataan 5 (lima) poin** yang telah ditandatangani oleh peserta dan dibubuhi e-meterai/meterai tempel Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai format sebagaimana tercantum pada **Lampiran V** Pengumuman ini **dan Surat Pernyataan yang diunggah pada saat mendaftar (2 Surat Pernyataan ini digabungkan menjadi 1 file pdf)**;
  - f. **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia pada **tingkat Polres** (sesuai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014) yang **masih berlaku sekurang-kurangnya sampai dengan tanggal 31 Maret 2025**;
  - g. **Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter (bukan surat kewaspadaan kesehatan)** yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah **yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Januari 2025**;
  - h. **Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya** yang ditandatangani oleh Dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang memberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, **yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Januari 2025**;
5. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada angka 3, peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Bagi Pelamar Eks THK-II dan Tenaga Non-ASN Yang Terdata Dalam Pangkalan Data (*Database*) BKN di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2024 tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri sebagai PPPK Bagi Pelamar Eks THK-II dan Tenaga Non-ASN Yang Terdata Dalam Pangkalan Data (*Database*) BKN di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2024;
  6. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus Seleksi PPPK Bagi Pelamar Eks THK-II dan Tenaga Non-ASN Yang Terdata Dalam Pangkalan Data (*Database*) BKN di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2024, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai/meterai tempel Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai format sebagaimana tercantum pada **Lampiran VI** Pengumuman ini;
  7. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir Seleksi PPPK Bagi Pelamar Eks THK-II dan Tenaga Non-ASN Yang Terdata Dalam Pangkalan Data (*Database*) BKN di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2024 kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi Pengadaan ASN Kementerian Kesehatan Tahun 2024 dapat menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat tertinggi dibawahnya pada kebutuhan jabatan yang sama berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panselnas;

8. Dalam Hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi PPPK Bagi Pelamar Eks THK-II dan Tenaga Non-ASN Yang Terdata Dalam Pangkalan Data (*Database*) BKN di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2024 dan/atau sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya;
9. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Bagi Pelamar Eks THK-II dan Tenaga Non-ASN Yang Terdata Dalam Pangkalan Data (*Database*) BKN di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2024 bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundang undangan yang berlaku dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi PPPK, Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Kesehatan berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai PPPK;
10. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Kementerian Kesehatan berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK;
11. Lain-lain:
  - a. Petunjuk pengisian DRH dan penyampaian kelengkapan dokumen melalui akun masing-masing peserta dapat dilihat pada laman [sscasn.bkn.go.id](http://sscasn.bkn.go.id);
  - b. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat;
12. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
13. Peserta agar dapat mengikuti perkembangan informasi penerimaan PPPK di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2024 melalui laman [casn.kemkes.go.id](http://casn.kemkes.go.id) dan laman [sscasn.bkn.go.id](http://sscasn.bkn.go.id).
14. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan penerimaan PPPK di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2024 melalui Help Desk Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia melalui nomor WhatsApp 0811-8858-593 (pukul 07.30 – 16.00 WIB selain hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional).
15. Pengaduan adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan penerimaan PPPK di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2024 dapat disampaikan melalui email [casn@kemkes.go.id](mailto:casn@kemkes.go.id).

16. Keputusan panitia seleksi Pengadaan Pegawai ASN Kementerian Kesehatan Tahun 2024 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk dapat diketahui dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Jakarta, 1 Januari 2025  
a.n. Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN  
Kementerian Kesehatan Tahun 2024  
Sekretaris Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN  
Kementerian Kesehatan Tahun 2024,

\$(ttd)

**Hendrastuti Pertiwi, SKM, MHSM**